

REGISTRASI

NO. 55-02-02-12/PHPU.DPR-I

Hari : *Selasa*Tanggal : *23 April 2024*Jam : *14:00 WIB***ASLI**

Jakarta, 25 Maret 2024

Hal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;**

Kepada,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
 Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
 Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
 Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
 Email : munathsirmustaman@gmail.com
- Nama : **AHMAD MUZANI**
 Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
 Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
 Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
 Email : munathsirmustaman@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur III. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. NIA: 07.11393	Yunico Syahrir, S.H., M.H. NIA: 10.00774
Munathsir Mustaman, S.H., M.H. NIA: 15.01102	Desmihardi, S.H., M.H. NIA: 07.11393
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H. NIA: 07.10410	Raka Gani Pissani, S.H., M.H. NIA: 15.20470
Dwi Ratri Mahanani, S.H. NIA: 16.03495	Sutra Dewi, S.H. NIA: 98.11401
Dolfie Rompas, S.H., M.H. NIA: 16.10301	Suhono, S.H., M.H. NIA: 3549093
Zulham Effendi, S.H., M.H. NIA: 18.03181	Achmad Safaat, S.H. NIA: 15.20416
Rahman Kurniansyah, S.H., M.H. NIA: 15.02394	Yupen Hadi, S.H., M.H. NIA: 08.10100
Rizal Khoirur Roziqin, S.H. NIA: 16.00053	Herfino Indra Suryawan, S.H. NIA: 13.00922
Rahmansyah, S.H., M.H. NIA: 17.00267	Achmad Irsyad Bernitho F, S.H. NIA: 21.03505
Ahmad Fatoni, S.H. NIA: 16.00767	Ferry Irawan, S.H. NIA: 20.04338
Anggreini Mutiasari, S.H. NIA: 050872	Yayan Septiadi, S.H., M.H. NIA: 22.02519
Aryo Sarwo Sembodo, S.H. NIA: 20.10061	Maydika Ramadani, S.H., M.H. NIA: 16.02015
Erwin Edison, S.H. NIA: 18.02652	Kartati Maya Sofia, S.H., M.M. NIA: 9440176
Subadria A, S.H. NIA: 22.06.0006	Rivaldi, S.H., M.H. NIA: 15.00479

PERBAIKAN PERMOHONANHari : *Selasa*Tanggal : *26 Maret 2024*Jam : *12:00:41 WIB*

Juliana Panjaitan, S.H.	NIA: 16.01046	Sutisna, S.H.	NIA: 2371974
Rudy Adianto, S.H.	No.102-07012/1DV-KAI/2017	M Yunus Ferdiansyah, S.H.	NIA:0124.A.0009
Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.	NIA: 22.02402	Andri Alisman, S.H.	NIA: 17.02418
Hanif Yudha Perwira, S.H.	NIA: 22.03827	Nopiyansah, S.H. M.H.	NIA: 16.04561
Wido Darma, S.H.	NIA: 18.01960	Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.	NIA: 383737
M. Anwar Sadat, S.H., M.H.	NIA: 184382	Erizal, S.H.	NIA: 95.10544

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221, e-mail : munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur III berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB **[Bukti P-1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur III.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 **[Bukti P-2]** Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua) **[Bukti P-3]**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling

lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;

- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU pengisian anggota DPRD Kabupaten Cianjur a quo terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN CIANJUR DAPIL CIANJUR III DARI PARTAI GERINDRA

Bahwa yang menjadi permasalahan oleh Pemohon adalah perselisihan perolehan suara dalam permohonan a quo untuk perhitungan suara anggota DPRD Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur III dari Partai Gerindra antara Hendry Juanda, S.H. dengan Drs. H. Gugun Gunawan.

Pemohon (Hendry Juanda, S.H.) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Hendry Juanda, S.H.) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Hendry Juanda, S.H.	5.499	5.514	+15
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	5.539	5.506	-33

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur III dari Partai Gerindra nomor urut 4 atas nama Drs. H. Gugun Gunawan karena adanya pencermatan perolehan suara kecamatan Sukaresmi pada saat Rapat Pleno di tingkat Kabupaten;

a. Bahwa pada saat pencermatan tersebut disepakati untuk pembukaan kotak suara di TPS 7, TPS 13, TPS 14, TPS18 Desa Sukaresmi dan TPS 4 Desa Kawungluwuk, namun pada saat pembukaan kembali surat suara juga dibuka di TPS 1, TPS 5 Desa Rawabelut dan TPS 1 Desa Kubang sesuai dengan Berita Acara Pencermatan PPK Sukaresmi **[Bukti P-4]**;

b. Bahwa setelah dilakukan pencermatan tersebut terdapat perubahan perolehan suara calon sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Sebelum Pencermatan	Setelah Pencermatan	
1.	Hendry Juanda, S.H.	988	973	-15
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	415	448	+33

c. Bahwa setelah adanya perubahan perolehan suara tersebut, merugikan Pemohon karena adanya pengurangan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur III dari Partai Gerindra nomor urut 1 atas nama Hendry Juanda, S.H.yang dilakukan oleh Termohon;

2. Penambahan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur III dari Partai Gerindra nomor urut 4 atas nama Drs. H. Gugun Gunawan terjadi di TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, dan TPS 16 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon dengan adanya **pencoblosan surat suara diluar waktu yang ditentukan** yang dilakukan oleh Kepala Desa Mentengsari yang bernama Somantri beserta dengan oknum KPPS;

a. Bahwa dengan adanya **pencoblosan surat suara diluar waktu yang ditentukan** telah terjadi penggelembungan suara pada calon tertentu khususnya calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur III dari Partai Gerindra nomor urut 4 atas nama Drs. H. Gugun Gunawan dan tidak adanya persebaran suara kepada calon dan partai lainnya pada beberapa TPS tersebut **[Bukti P-5 s/d Bukti P-9]**;

b. Bahwa **pencoblosan surat suara diluar waktu yang ditentukan** yang dilakukan oleh Kepala Desa Mentengsari yang bernama Somantri beserta dengan oknum KPPS telah terbukti dengan adanya rekaman peristiwa **pencoblosan surat suara diluar waktu yang ditentukan** dan juga disaksikan oleh beberapa orang saksi **[Bukti P-11 s/d Bukti P-13]**;

c. Bahwa kejadian tersebut telah diaporkan ke BAWASLU Kabupaten Cianjur pada tanggal 7 Maret 2024 sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 007/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 **[Bukti P-10]**;

3. Bahwa karena adanya pembukaan kotak suara yang tidak dilakuka sebagaimana mestinya tersebut dan dilakukannya **pencoblosan surat suara diluar waktu yang ditentukan** yang dilakukan oleh Kepala Desa Mentengsari yang bernama Somantri beserta dengan oknum KPPS di TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, dan TPS 16 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon, maka sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

Pasal 372 ayat (2) huruf a

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan diatas dalam proses pemilihan umum tahun 2024 khususnya pemilihan umum anggota legislatif untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur III, sangat jelas telah berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan, maka sudah patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan perolehanan suara sepanjang pada Kecamatan Cikalongkulon dan/atau memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, dan TPS 16 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon atau menetapkan perolehan suara yang benar Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur III pada TPS12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, dan TPS 16 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Cianjur III untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Cianjur Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Cianjur III, sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Hendry Juanda, S.H.	5.514 + Hasil Pemungutan Suara Ulang
2.	Drs. H. Gugun Gunawan	5.506 + Hasil Pemungutan Suara Ulang

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau;


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon


M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.


Munathir Mustaman, S.H., M.H.



Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.


Dwi Ratri Mahanani, S.H.


Dolfie Rompas, S.H., M.H.


Zulham Effendi, S.H., M.H.



Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.


Yunico Syahrir, S.H., M.H.



Desmihardi, S.H., M.H.


Raka Gani Pissani, S.H., M.H.


Sutra Dewi, S.H.


Suhono, S.H., M.H.


Achmad Safaat, S.H.


Yuper Hadi, S.H., M.H.


Rizal Khoirur Roziqin, S.H.


Rahmansyah, S.H., M.H.



Ahmad Fatoni, S.H.



Anggreini Mutiasari, S.H.


Aryo Sarwo Sembodo, S.H.


Erwin Edison, S.H.


Subadria A, S.H.


Juliana Panjaitan, S.H.



Rudy Adianto, S.H.


Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.


Hanif Yudha Perwira, S.H.


Wido Darma, S.H.


M. Anwar Sadat, S.H., M.H.


Herfino Indra Suryawan, S.H.


Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.


Ferry Irawan, S.H.


Yayari Septiadi, S.H., M.H.



Maydika Ramadani, S.H., M.H.



Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.



Rivaldi, S.H., M.H.


Sutisna, S.H.


M Yunus Ferdiansyah, S.H.


Andri Alisman, S.H.


Nopiyansah, S.H. M.H.


Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.


Eriza, S.H.